



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 230/KEP/2024
TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta dituntut untuk mampu memberikan layanan secara cepat, tepat, akurat, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk dapat memberikan layanan yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel, diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

KEDUA : Kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan fleksibilitas dalam melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 JUNI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala BAPPEDA DIY;
 3. Kepala BPKA DIY;
 4. Kepala BKD DIY;
 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
 7. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.